



**ANONIM PUTUSAN**

**Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Ttn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan alamat email -----@gmail.com sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir , XXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Gampong XXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal XXXXX, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Gampong XXXXX, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 37 tahun, dan Tergugat berstatus Duda. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama XXXXX selaku Wali Hakim;
3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa 2 (dua) mayam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebabkan karena Pernikahan di lakukan pernikahan secara mendadak;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya lebih kurang selama 4 tahun;
7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama.
  - 7.1. XXXXX, lahir 21 Oktober 2011,
  - 7.2. XXXXXX, Lahir 21 Mei 2014,
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
9. Bahwa Selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) Tahun dan setelah itu sejak Tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 2 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

10. Bahwa Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

10.1 Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat selaku Istri.

10.2. Tergugat tidak memperhatikan anak-anak.

10.3 Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.

11. Bahwa akibatnya, sejak terhitung Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yg timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer ;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada XXXXX menurut Agama Islam di Gampong XXXXX, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider ;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Penggugat tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P);

**B. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXX Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Gampong XXXXX Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahun bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim bernama XXXXX karena pernikahan dilaksanakan secara mendadak untuk menghindari perbuatan zina dan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX sedangkan maharnya berupa 2 mayam emas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah milik bersama di Gampong XXXXX, Kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya selama 4 tahun kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Gampong Panju Pian Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zia Ulaqlya dan Fezza Angkilariza;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat lebih dari 6 tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat ada ada menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Gampong XXXXX Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahun bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim bernama XXXXX karena pernikahan dilaksanakan secara mendadak untuk menghindari perbuatan zina dan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX sedangkan maharnya berupa 2 mayam emas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah milik bersama di Gampong XXXXX, Kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya selama 4 tahun kemudian setelah itu

Hal. 6 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke Gampong Panju Pian Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zia Ulaqlya dan Fezza Angkilariza;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat lebih dari 6 tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat ada ada menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada XXXXX, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Gampong XXXXX, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 37 tahun, dan Tergugat berstatus Duda. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama XXXXX selaku Wali Hakim, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa 2 (dua) mayam Emas di bayar tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebabkan karena Pernikahan di lakukan pernikahan secara mendadak, Selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) Tahun dan setelah itu sejak Tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, penyebab pertengkaran Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat selaku Istri, Tergugat tidak memperhatikan anak-anak, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat. sejak terhitung Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sirri selanjutnya tentang perselisihan dan pertengkarannya dalam rangka perceraian, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karenanya bukti P. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa,

Hal. 10 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali nikah, saksi-saksi nikah, mas kawin, dan ijab kabul keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada XXXXX di Gampong XXXXX, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dengan wali nikah bernama XXXXX selaku Wali Hakim, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) mayam tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sahny suatu perkawinan Penggugat dan Tergugat, harus memenuhi rukun dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) calon suami 2) calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي  
عدل

Artinya:

*"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"*

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa*

Hal. 12 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

*"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai pernikahan secara sirri tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Sri Ulfa binti Syafran B dan Asrizal binti M. Isa;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 13 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat, telah berpisah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah menyatu kembali;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga, namun majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil dan bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat yang saling terkait satu sama lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun hingga sekarang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar terhadap Tergugat, maka Majelis berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Hal. 16 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada XXXXX menurut Agama Islam di Gampong XXXXX, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.177.000,-(se ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn



**D.T.O.**  
**Fajar Arafat, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Anonim Putusan No.230/Pdt.G/2023/MS.Ttn